

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266 Website: http://disdik.cirebonkab.go.id e-mail: disdik_kabcrb@yahoo.co.id

SUMBER

45611

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL

NOMOR: 421.10 / 1455 / Opr. PKBM/PNF

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)

Dasar

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan Program
- Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan 8. Sertifikat Hasil Ujian Nasional;
- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
- 11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMBERIKAN IZIN KEPADA:

PKBM AL IKHLAS

Nama Satuan PNF

Jenis Satuan PNF Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

NPSN P9952597

Ketua Drs. H. AHMAD SODIKIN, M.Si

Jl. Kebon Balok No. 12 RT. 14 RW. 09 Desa Junjang Alamat

Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon

Nama Yayasan YAYASAN AL IKHLAS ARJAWINANGUN

Nomor Akta Yayasan

Tanggal 15 Mei 2015

Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Nonformal (PNF) ini mulai berlaku dari tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan 17 Maret 2026, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas Pendidikan, apabila dalam pelaksanaanya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Dikeluarkan di : Sumber : 11 April 2023 Pada tanggal

Kepala Dinas Pendidikan Kabapaten Cirebon,

H. RONLANTO, S.Pd., M.M.

Pembina Utama Muda NIP. 19/01121 199903 1 006